



PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh,
bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 01 Maret 2012 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 14 September 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 malam, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Sungai Bahar selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di Desa XXXXX;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK P I lahir tanggal 23 Desember 1994;
 - b. ANAK P II lahir tanggal 27 Agustus 1996;
 - c. ANAK P III lahir tanggal 27 Maret 2000;
 - d. ANAK P IV, lahir tanggal 4 Juli 2004;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :



- a. Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah wajib, sehingga Penggugat berusaha jualan manisan, keridit pakaian untuk menutupi kekurangan belanja rumah tangga;
- b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama, pernah lebih satu bulan Tergugat baru pulang kerumah kediaman bersama;
- c. Tergugat tidak mau mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sudah diberi nasehat oleh Penggugat, namun hanya sekali-kali Tergugat mau sholat;
- d. Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat, sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah 6 bulan pisah ranjang dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;

- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Dra. Siti Patimah tanggal 15 Maret 2012 perdamaian tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya yang mana Tergugat membantah posita angka (4) dan (5) dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2006, Tergugat selalu berusaha mencukupi segala kebutuhan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebanyak Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- perhari, Tergugat memang pernah 2 kali meninggalkan Penggugat namun bertujuan untuk menghindari pertengkaran, kemudian keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2012 namun Tergugat masih tetap memberikan nafkah belanja kepada Penggugat. Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan tanggapannya (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula,



kemudian Tergugat juga kembali menyampaikan tanggapannya (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis serta menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis: Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Batang Hari Nomor: XX/XX/XXXX tanggal 14 september 1993 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Kode. P);

II Keterangan Saksi-Saksi:

1. Nama **SAKSI I**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga bersebelahan rumah Penggugat dan Tergugat yang mulai bertetangga sekitar tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, menurut sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga berpindah-pindah, dahulu pernah tinggal di Desa Sungai Bahar kemudian pindah ke Jambi dan setelah itu pindah berumah tangga di Desa XX/XX/XX sebagai tetangga saksi;
- Bahwa awalnya bertetangga dengan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja selama sekitar 1 tahun, kemudian setelah itu tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang mana saksi juga sering menyaksikan dan sering turut meleraikan atau mendamaikan saat terjadi pertengkaran antara keduanya;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.M.bl



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran adalah dikarenakan masalah ekonomi, Penggugat selalu merasa tidak mencukupi atas nafkah yang diberikan Tergugat, Penggugat orangnya bersifat agresif ingin hidup maju namun Tergugat bersifat biasa-biasa saja dan selain itu juga disebabkan sifat Penggugat yang nampaknya mendominasi mengatur dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2011, Penggugat tinggal di warung atau tokonya yang berjarak sekitar 1 km dari rumah kediaman bersama dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman mereka, sebelum berpisah tersebut keduanya bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan saksi sempat juga mendamaikannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan keduanya;

2. Nama **SAKSI II**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Ibu Ketua RT yang berjarak rumah \pm 500 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, saksi hadir saat keduanya menikah dan sekarang keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah tangga berpindah-pindah, pernah tinggal di Jambi kemudian pindah menetap di Desa XX/XX/XX bertetangga dengan saksi;



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai saja, namun dalam 2 tahun ini tidak rukun karena sering bertengkar yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab sering bertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat bila terjadi pertengkaran, selain itu menurut saksi penyebabnya juga dikarenakan Penggugat yang bersifat terlalu dominan mengatur rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2012, Penggugat tinggal di warungnya yang berjarak sekitar 1 km dari rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya;
- Bahwa pernah akan diadakan perdamaian antara keduanya yang mana Tergugat pernah mengundang saksi agar nanti turut hadir mendamaikan rumah tangga keduanya namun selanjutnya saksi menunggu kabarnya tapi nampaknya tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, kemudian Tergugat juga dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia berkeinginan agar tidak bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Majelis Hakim;



Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkaskan putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (kode.P) terbukti pula Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Dra. Siti Patimah tanggal 15 Maret 2012 perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 (satu) bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas yang berpuncak pada keduanya berpisah rumah sudah berjalan sekitar 6 bulan dan selama itu antara keduanya tidak ada lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik secara lahir maupun bathin serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, atas keadaan tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan tanggapannya (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian Tergugat juga kembali menyampaikan tanggapannya (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walaupun ada perbedaan alasan antara keduanya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa namun mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti tertulis yaitu bukti tertulis (kode.P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus diterima kebenarannya selama tidak dibuktikan sebaliknya, oleh

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 46/Pdt.G/2012/PA.M.bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;